
TIDAK DIPINJAMKAN KELUAR

## PELAKSANAAN PERJANJIAN ASURANSI KECELAKAAN DIRI BAGI PELAJAR DAN MAHASISWA PADA P.T. ASURANSI JASA INDONESIA CABANG JEMBER



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2000

# PEI AKSANAAN PERJANJIAN ASURANSI KECELAKAAN DIRI BAGI PELAJAR DAN MAHASISWA PADA P.T. ASURANSI JASA INDONESIA CABANG JEMBER

### PELAKSANAAN PERJANJIAN ASURANSI KECELAKAAN DIRI BAGI PELAJAK DAN MAHASISWA PADA P.T. ASURANSI JASA INDONESIA CABANG JEMBER

Oleh:

ISA ASHARI ACHMAD NIM. C10095084

Pembimbing,

SOENARJATI, S.H. NIP. 130 350 760

Pembantu Pembimbing,

I WAYAN YASA, S.H. NIP. 131 832 298

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I.
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2000

#### MOTTO

"Jika anda tidak sanggup mengangkat beban yang ada di punggung, janganlah di tinggalkan, cobalah bagi beban itu dengan orang lain". <sup>1</sup> (Frank Tyger)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Anton. L. Wartawan, (1996:35), Untaian kata-kata Bijak, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

#### **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini kupersembahkan sebagai wujud rasa terima kasih, sayang dan hormatku kepada:

- 1. Ayahanda dan Ibunda tercinta,
- 2. Almamaterku Universitas Jember yang kubanggakan;
- 3. Bapak dan Ibu Guru yang telah mendidikku,
- 4. Mbak Susi, mbak Eni, Mas Edi, Mbak Eri, serta Mbak Nunung tersayang,
- 5. Dhe' Ema terkasih.....

#### PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari

: Sabtu

Tanggal

: 26

Bulan

: Pebruari

Tahun

: 2000

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji:

Ketua,

SUGIJONO, S.H. NIP. 131 403 358 Sekretaris,

EDY SRIONO, S.H.

NIP. 131 386 656

Anggota Panitia Penguji:

1. <u>SOENARJATI, S.H.</u> NIP. 130 350 760

2. <u>I WAYAN YASA, S.H.</u> NIP. 131 832 298 ( Milas

#### **PENGESAHAN**

Disahkan Skripsi dengan Judul:

"PELAKSANAAN PERJANJIAN ASURANSI KECELAKAAN DIRI BAGI PELAJAR DAN MAHASISWA PADA P.T. ASURANSI JASA INDONESIA CABANG JEMBER"

Oleh:

ISA ASHARI ACHMAD NIM. C10095084

Pembingbing.

<del>SOENARJATI, S.H.</del> NIP. 130 350 760 Pembantu Pembimbing,

WAYAN YASA, S.H.

NIP. 131 832 298

Mengesahkan,

Departemen Pendidikan Nasional R.I.

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

SAMSI KUSAIRI, S.H.

NHP.130 261 653

#### KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan rakhmat dan ridlo-Nya penulisan skripsi dengan judul :"PELAKSANAAN PERJANJIAN ASURANSI KECELAKAAN DIRI BAGI PELAJAR DAN MAHASISWA PADA PT. ASURANSI JASA INDONESIA CABANG JEMBER" dapat diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat dan sekaligus tugas akhir untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis sampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak, khususnya kepada :

- Ibu Soenarjati, S.H., selaku pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini,
- Bapak I Wayan yasa, S.H., selaku pembantu pembimbing dan sekaligus sekretaris jurusan Hukum Keperdataan yang telah banyak memberikan bantuan dan petunjuknya dalam penulisan skripsi ini,
- 3. Bapak Sugijono, S.H., selaku ketua panitia penguji skripsi dan sekaligus Ketua Jurusan Hukum Keperdataan,
- 4. Bapak Edy Sriono, S.H., selaku sekretaris panitia penguji skripsi,
- 5. Bapak Samsi Kusairi, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember beserta Bapak Soewondho, S.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak H. Darijanto, S.H., selaku Pembantu

- Dekan II, dan Bapak Kukuh Achmadi, S.H., selaku Pembantu Dekan III,
- Bapak Echwan Iriyanto, S.H., selaku Dosen wali yang telah banyak membantu selama penulis kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember,
- 7. Seluruh Dosen dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membantu dan sekaligus mengasuh penulis dalam perkuliahan,
- 8. Bapak Untung Suprapto selaku pimpinan PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember,
- Bapak Bambang Setiawan, B.Sc. selaku Kepala Seksi Teknik PT.
   Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember,
- 10. Ayahanda Achmad Sobani dan Ibunda Ratmini atas semua pengorbanan dan do'a restu yang telah penulis dapatkan selama ini;
- 11. Kakak-kakakku, Mbak Susi, Mbak Eni, Mas Edi, Mbak Eri dan Mbak Nunung atas motifasi yang diberikan,
- 12. Ratna "Ema" Fatmaningtias atas perhatian, kasih sayang serta dorongan semangatnya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini,
- 13. Rekan-rekan UKM Pramuka Universitas Jember yang telah memberikan dorongan,
- 14. Komunitas Wisma Fathony di Jl. Bengawan Solo II/15 (Zainul, Hermawan, Santo, Eko, Fatah, Imron, Gogit, Nanang, Daud, Arik, Try, Fibry, Jony, Hendra dan Ifan) tempat berbagi suka dan duka.
- 15. Rekan-rekan Fakultas Hukum angkatan '95 (especially Iim, Ayu, Widodo dan Ubay) atas dukungannya,

- 16. Anis, Kartika dan Apana ats dukungan dan motifasinya,
- 17. Rekan-rekan yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu yang telah banyak memberikan dorongan.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah berusaha secara maksimal, namun apabila para pembaca masih menemukan adanya kekurangan, kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya terutama rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember dan bagi para pembaca yang ingin memahami lebih banyak mengenai masalah asuransi kecelakaan diri.

Jember, Januari 2000

Penulis

### DAFTAR ISI

		Hala	Halaman	
HALAN	AN J	UDUL	i	
HALAN	AN P	EMBIMBING	ii	
HALAN	AN M	10TTO	iii	
HALAN	IAN P	ERSEMBAHAN	iv	
HALAN	MAN P	ERSETUJUAN	V	
HALAN	IAN P	ENGESAHAN	vi	
KATA I	PENG	ANTAR	vii	
DAFTA	R ISI		X	
DAFTA	R LA	MPIRAN	xii	
RINGK	ASAN	f	xiii	
BAB I	PENI	DAHULUAN	1	
	1.1.	Latar Belakang	1	
	1.2.	Permasalahan	4	
	1.3.	Tujuan Penulisan	5	
	1.4.	Metode penulisan	6	
BAB II	FAKT	A, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	8	
	2.1.	Fakta	8	
	2.2.	Dasar Hukum	9	
	2.3.	Landasan Teori	9	
		2.3.1. Pengertian Perjanjian	10	
		2.3.2. Pengertian Asuransi	13	
		2.3.3. Pengertian Kecelakaan Diri	17	
		2.3.4. Pengertian Risiko dan dalam Asuransi	19	
		2.3.5. Pengertian Pelajar dan Mahasiswa	21	

BAB III PEMBAHASAN	22
3.1. Prosedur pelaksanaan perjanjian Asuransi	
Kecelakaan Diri bagi Pelajar dan Mahasiswa pada	
P.T. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jamber	22
3.2. Hak dan Kewajiban pihak Tertanggung dan	
Penanggung	27
3.3. Pelaksanaan ganti rugi jika terjadi suatu peristiwa	
yang menyebabkan kerugian	29
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	35
4.1. Kesimpulan	36
4.2. Saran	37
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

#### DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Pengantar Konsultasi Ke Kantor P.T. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember.
- Lampiran 2 : Surat Keterangan Telah Melakukan Konsultasi di P.T.
  Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember.
- Lampiran 3 : Buku Polis Asuransi Kecelakaan Diri Bagi Pelajar dan Mahasiswa.
- Lampiran 4: Surat Permintaan Penutupan Asuransi (SPPA).
- Lampiran 5 : Data Pengajuan Klaim dari I Eko Yulianto (Tertanggung) kepada P.T. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember (Penanggung).

#### RINGKASAN

dunia usaha dan kemajuan Seiring perkembangan pembangunan di Indonesia pada umumnya, maka usaha di bidang perasuransian juga mengalami peningkatan yang pesat, baik jumlah asuransinya ataupun produk asuransinya. Pembangunan juga semakin memperluas lapangan pekerjaan serta lapangan usaha yang ada di Indonesia. Dalam menjalankan pekerjaan dan usaha itu akan ditemui berbagai risiko yang datangnya tidak terduga sebelumnya. Oleh karena itu perlu adanya suatu bentuk perusahaan jasa yang dapat digunakan untuk menerima, menghindari, mencegah, mengalihkan atau membagi risiko yang dialami seseorang. Pelajar dan mahasiswa di dalam menekuni pendidikannya, banyak melakukan aktifitas yang merupakan program sekolah. Orang tua sering merasa cemas dikala menungu anaknya yang sedang bersekolah, apabila terjadi kecelakaan terhadap putra-putrinya.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis memilih judul: PELAKSANAAN PERJANJIAN ASURANSI KECELAKAAN DIRI BAGI PELAJAR DAN MAHASISWA PADA PT ASURANSI JASAS INDONESIA CABANG JEMBER.

Rumusan masalah yang hendak dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan perjanjian asuransi kecelakaan diri bagi pelajar dan mahasiswa pada P.T. Asurnsi Jasa Indonesia cabang Jember, apa saja hak dan kewajiban pihak tertanggung dan penanggung dan bagaimanakah pelaksanaan ganti rugi jika terjadi suatu peristiwa yang menyebabkan kerugian.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi dua bagian yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis sosiologis dan data diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur dan wawancara yang selanjutnya di analisis dengan metode deskriptif kualitatif.

Kesimpulan yang dapat yang dapat diambil dalam skripsi ini adalah :

- pelaksanaan perjanjian asuransi kecelakaan diri bagi pelajar dan mahasiswa ada empat tahap yaitu: tahap permohonan menjadi tertanggung, tahap penerbitan polis, tahap pembayaran premi, tahap pemberian santunan/ganti rugi;
- 2. pada pokoknya kewajiban tertanggung adalah membayar premi dan memenuhi ketentuan yang diperjanjikan sedangkan haknya adalah bila peristiwa kecelakaan (accident) yang dijamin dalam polis maka tertanggung akan menerima santunan dan sebaliknya pihak penanggung berkewajiban membayar santunan/ganti rugi sedangkan haknya adalah menerima pembayaran premi;
- 3. pelaksanaan pemberian santunan/ganti rugi jika terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian bagi tertanggung, maka tertanggung dalam waktu 3 X 24 jam setelah kejadian harus sudah melaporkan kepada PT Asuransi Jasa Indonesia terdekat melalui telepon atau tertulis.

Saran-saran yang dapat diajukan antara lain: agar pelaksanaan perjanjian asuransi kecelakaan diri lebih dipermudah dan pelayanan terhadap masyarakat lebih ditingkatkan terutama dalam pemberian santunan/ganti rugi apabila terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Meilala, A.Q.S.. 1985. **Pokok-pokok Perjanjian Beserta Perkembangannya**. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, A., 1990. **Hukum Perikatan.** Bandung: PT. Citra aditya Bakti.
- ------.1990. **Hukum Perdata Indonesia.** Bandung:PT. Citra aditya Bakti.
- ------ 1994. **Pengantar Hukum Pertanggungan.** Bandung:PT. Citra aditya Bakti.
- Pangaribuan, S. E.. 1990. **Hukum Pertanggungan dan Perkembangannya**. Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.
- Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.
- Prawoto, A. 1995. **Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi**. Yogyakarta: BPFE.
- Projodikoro, W. 1996. **Hukum Asuransi di Indonesia.** Jakarta: Intermasa.
- Purba, Radiks. 1995. Pengetahuan Perdagangan Luar Negeri Indonesia: Prosedur dan Praktek Lalu Lintas Eksportdan Import Inklaring, Asuransi dan Klaim, Modal dan Jasa. Jakarta: Pustaka Dian.
- Purwosutjipto, H.M.N. 1986. Pengertian pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 6 Hukum Pertanggungan. Jakarta: Djambatan.
- Sastrawidjaja, M. S., dan Endang, 1997. Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian. Bandung: PT. Alumni.
- Soemitro, R.H.. 1988. **Metode Penelitian dan Jurumetri**. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio.1994. <b>Kitab Undang-undang Hukum Perdata.</b> Jakarta: Pradnya Paramita.
Undang Kepailitan. Jakarta: Pradnya Paramita.
1976. <b>Kamus Umum Bahasa Indonesia</b> . Jakarta: PN. Balai Pustaka.
1994. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Bandung: Citra Aditya.
. 1986. Polis Asuransi Kecelakaan Diri bagi Pelajar dan Mahasiswa. Jakarta: P.T. Asuransi Jasa Indonesia.